



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 9 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VIII)

**Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 11.16 – 12.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Ronald Siahaan
4. Muhammad Busyrol Fuad

B. Saksi Pemohon:

1. Ali Fahmi
2. Anggi Maisya
3. Abdullah Ibrahim Ritonga

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 7. Sugeng Mujiyanto | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 10. Nuryanti Wijayanti | (Kementerian ESDM) |
| 11. Anita Widowati | (Kementerian ESDM) |
| 12. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 13. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 14. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 17. Abdul Mukti Wibowo | (Kementerian ESDM) |
| 18. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 19. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 20. Putra Maulana | (Kementerian ESDM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 mendengar keterangan 3 Saksi dari Pemohon. Kemudian untuk kehadiran para pihak, semua hadir, kecuali DPR. Sebelum memberikan keterangan, Para Saksi diambil sumpah dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi Pemohon, satu, Ali Fahmi. Yang mana? Sudah.

3. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [01:19]

Siap, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19]

Ya, sudah ada juru sumpahnya?

5. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [01:23]

Sudah ada.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23]

Baik, Anggi Maisya? Anggi Maisya? Oh, ya, sudah ada. Juru sumpahnya sudah ada?

7. PEMBICARA: [01:36]

Sudah ada, Pak. Ya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Kemudian Abdullah?

9. SAKSI DARI PEMOHON: ABDULLAH IBRAHIM [01:40]

Sudah ada, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:40]

Sudah ada ya, juru sumpahnya sudah?

11. SAKSI DARI PEMOHON: ABDULLAH IBRAHIM [01:45]

Ya sudah stand by.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:45]

Ya baik, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:48]

Ya, sebelum diambil sumpah, saya tanya dulu untuk Pak Ali Fahmi. Di sini tercantum PNS, ya? Pegawai Negeri Sipil, benar? Pak Ali Fahmi yang mana? Sudah ada izin, ada izin dari kantornya?

14. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [02:17]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

15. KETUA: ANWAR USMAN [02:17]

Coba, coba suaranya kok ... duduk, duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, ya. PNS-nya dimana?

16. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [02:30]

Saya pernah tugas, Pak. Sudah pensiun.

17. KETUA: ANWAR USMAN [02:33]

Oh, sudah pensiun. Ya, baik kalau begitu, ya silakan diambil sumpahnya dulu.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:41]

Ya untuk semua Saksi, silakan berdiri.

19. KETUA: ANWAR USMAN [02:46]

Semua Saksi ya, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:48]

Ya, Ali Fahmi, Anggi Maisya, dan Abdullah. Tangannya lurus, lurus ke bawah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Ini yang ... rohaniwannya yang Anggi sudah?

21. PETUGAS: [03:09]

Sudah, Pak.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:09]

Ya, Juru Sumpahnya sudah ada? Ya, ya.

23. PETUGAS: [03:13]

Ada, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:13]

Ini berdiri, sudah berdiri belum, Anggi?

25. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [03:18]

Sudah, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:13]

Ya, sudah berdiri posisinya?

27. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [03:23]

Sudah, sudah.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:23]

Sudah, ya, ya. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON: [04:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:07]

Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali! Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN [04:15]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kita dengar terlebih dahulu Saksi atas nama Pak Ali Fahmi, dipersilakan! Apa yang mau diterangkan?

32. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [04:30]

Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN [04:37]

Walaikumsalam wr. wb.

34. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [04:37]

Majelis Hakim Yang Mulia yang saya hormati. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama Ali Fahmi, umur 58 tahun, bertempat tinggal di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pekerjaan saat ini sudah pensiunan di PNS, yang sebelumnya saya bekerja di Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah ke Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian, pernah tugas di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa instansi, terakhir di Dinas Perdagangan. Itu untuk pekerjaan saya yang dulunya sebelum pension, terhitung 1 Juli 2021 tadi saya pensiun.

Dan perlu kami sampaikan bahwa saya mengenal WALHI sejak tahun 1991 sampai saat ini dan tetap berhubungan baik sejak (ucapan tidak terdengar jelas) sampai purna tugas tetap baik berhubungan dengan WALHI. Kami bekerja sama dengan WALHI dalam hal terkait dengan tugas dulu, baik sosialisasi, masalah penanggulangan bencana, dan lain-lain terkait dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Itu yang kami lakukan bersama WALHI. Kemudian, pernah kami bekerja sama dalam hal penolakan atau menuntut supaya dicabut izin pertambangan PT (ucapan tidak terdengar jelas) atau PT (ucapan

tidak terdengar jelas) yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan alhamdulillah, waktu itu tuntutan kami berhasil di Mahkamah Agung. Itu yang pernah kami lakukan waktu kami bersama WALHI untuk bekerja sama.

Selanjutnya, hubungan WALHI dengan pemerintah daerah, khususnya di Hulu Sungai Tengah sangat baik, Pak, sangat baik, dan dapat dukungan masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain. Dan sampai saat ini, perlu kami informasikan di daerah kami ini sebenarnya daerah-daerah rawan bencana, makanya kami sangat berharap sekali ada kerja sama kami dengan pihak WALHI itu tetap berlanjut. Walaupun saya sudah pensiun karena daerah kami daerah rawan banjir, maka kami perlu menjaga daerah ini jangan sampai ada pertambangan batu bara di daerah ini. Walaupun potensinya ada, kami berharap di daerah kami ini ada 20 usaha besar yang sudah punya posisi tambang di daerah ini. Pertama, PT (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian PT ANTAM (ucapan tidak terdengar jelas). Posisinya mereka ada di daerah kami, di daerah Hulu Sungai Tengah ini. Kami berharap nanti ke depan ini ... sampai saat ini belum dicabut untuk izinnya. Nah, kami berharap mudah-mudahan ke depan bisa diadakan (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN [07:54]

Ya. Jadi gini, Saksi menyampaikan saja fakta yang Saudara ketahui, ya, berharap atau itu enggak usah disampaikan. Silakan.

36. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [08:06]

Terima kasih, Pak. Selanjutnya bahwa WALHI yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan mereka bekerjasama dengan pemerintah WALHI sampai saat ini tetap bekerja sama dan banyak sekali peran WALHI terhadap kegiatan khususnya dalam peta lingkungan untuk menjaga alam ini jangan sampai rusak.

Kemudian, terkait dengan permasalahan Undang-Undang Pertambangan Minerba ... Batubara, terus terang saat ini semua perundang-undangan sudah ditarik ke pusat kewenangan daerah, kabupaten maupun provinsi sudah tidak ada lagi. Karena kan sudah ditarik ke pusat. Dalam menyampaikan aspirasi terutama warga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan umumnya di Kalimantan Selatan ini sangat susah. Karena yang tahu daerah itu adalah masyarakat di daerah ini. Sementara yang melakukan izin semuanya ditarik pusat semua. Pusat (ucapan tidak terdengar jelas) izin, pusat yang mengadakan pengawasan. Di daerah sekarang pengawasan tidak ada lagi. Mereka semua pengelolaan semuanya tergantung pusat karena daerah kewenangan sudah ditarik ke pusat, baik kabupaten maupun provinsi, semuanya ditarik ke pusat.

Nah, untuk itu yang kita ketahui bahwa dengan adanya penarikan Undang-Undang Minerba ini batubara saat ini sangat susah terutama pernah kejadian waktu ada tempat kita melakukan penolakan terhadap pertambangan di daerah Hulu Sungai Tengah pernah didatangi oleh pihak perusahaan, mereka diserang ke rumah, malah dipukul dan kemarin sudah berurusan dengan pihak kepolisian dan saya juga waktu itu sebagai PNS saya ikut ... ikut mendampingi korban. Terakhir terjadi di (ucapan tidak terdengar jelas) terjadi ... apa ... perdamaianlah. Karena sangat susah ini undang-undang sudah ditarik pusat, jadi terpaksa ada rembuk antara kami dengan pihak kepolisian dengan warga, dengan masyarakat adat, pihak adat, lembaga adat untuk menyelesaikannya ini. Secara undang-undang kan katanya pihak kepolisian tunggu pemerintah daerah itu semuanya ditarik ke pusat. Jadi, kewenangan untuk mencabut itu kan susah, enggak ada lagi di daerah, semuanya pusat. Baik pemberi izin dan pencabut sebenarnya harus dicabut. Karena daerah ini daerah rawan bencana kalau ditarik pusat kan tergantung pusat. Karena yang pusat terus terang saja yang tahu persis keadaan di daerah itu adalah orang-orang daerah terutama yang ada di kabupaten maupun yang ada di wilayah daerah tambang itu yang tahu kan masyarakat yang ada di daerah ini.

Lah, kalau seperti ini yang terjadi, kita lapor ke Pemda bagian LH (Lingkungan Hidup). Sekarang katanya sudah bukan kewenangan kami lagi untuk mengurus ini pertambangan enggak ada lagi di kabupaten maupun di provinsi. Semua perizinan, semua hal-hal yang terkait dengan pertambangan, semua ditarik ke pusat karena undang-undangnya seperti itu, undang-undang yang baru itu. Nah, untuk itu, kami mengharapkan mudah-mudahan pihak Majelis dengan segala hormat apa-apa yang digugat oleh pihak penuntut bisa dikabulkan.

Demikian secara garis besar yang bisa kami sampaikan. Kalau salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN [11:39]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Kemudian Saksi berikutnya Anggi Maisya. Silakan, Pak Anggi. Suaranya belum ada tuh, suaranya, suaranya.

38. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [12:08]

Assalamualaikum wr, wb.

Perkenalkan nama saya Anggi Maisya, umur saya 25 tahun. Saya berasal dari lingkungan Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung.

Saya seorang nelayan, tapi sekarang saya menjalankan aktivitas sebagai kepala lingkungan baru tahun 2021 ... 2022 ini, awal tahun.

Kemarin, kami itu nelayan kecil yang mencari ... melaut menggunakan perahu yang kecil dengan jangka mata pencarian kami itu enggak terlalu jauh, Pak karena kami perahunya kecil, mesinnya kecil. Terus dari mulai 2015 itu kami dapat informasi kalau ada pertambangan biji timah di perairan kami, Pak, tempat kami mencari makan, kami melaut.

Kami itu sudah melakukan penolakan ke pemerintahan ke kantor timah, kami pernah mengadu ke gubernur kami, tapi tidak ... Pak Gubernur kita bilang tidak ada wewenang untuk mencabut izin dari pertambangan itu, Pak. Terus, ketika tahun 2019, ada kunjungan atau 2020 gitu, Pak, saya ... saya lupa, ada kunjungan dari Komisi IV DPR RI, yaitu Kang Dedi Mulyadi ke tempat kami, ketika itu dia melihat, mensurvei langsung ke lapangan pencemarannya dan jeritan nelayan-nelayan kami di sini.

Setelah dia balik ke Jakarta, dia mengeluarkan RDP, dia RDP sama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil RDP-nya menghentikan dulu operasi pertambangan bijih timahnya sebelum analisa lingkungan ... dampak lingkungannya selesai dulu, Pak. Jadi, keluarlah RDP itu, tapi ternyata tambangnya masih ... masih beroperasi ini dan kami pun bersama-sama nelayan berangkat dari darat menuju ke kapal pertambangan bijih timah itu membawa RDP dari Komisi IV kemarin waktu reka RDP. Jadi pas penyampaian, kami ... tujuan kami penyampaian itu minta berhenti dulu pertambangannya. Terus, setelah lepas dari itu kami dipanggil ke pihak kepolisian, kami dipanggil pihak kepolisian dan kami terkena waktu itu Pasal 162, Pak. Kami dituduh menghalang-halangi pertambangan. Jadi, kami waktu itu terkena panggilan itu ada 13 orang. Setelah pemanggilan itu, kami hampir terpidana, tapi kami bikin surat perdamaian dari pihak kepolisiannya dan dari pihak perusahaannya.

Setelah itu, dengan adanya Pasal 162, kami tidak berani lagi, Pak, untuk melakukan menyampaikan aspirasi kami untuk penolakan pertambangan di Bangka Belitung ini, Pak. Karena kami takut terjatuh Pasal 162, padahal kami di sini sangat bergantung kepada laut kami, mata pencaharian kami sebagai nelayan, Pak. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Karena ada Pasal 162, ya, jadi masyarakat kami pun bungkam, diam, takut, mau ... mau menyampaikan aspirasi penolakan kami, kami tidak berani lagi. Karena kami takut terpidana, Pak. Kami sudah enggak bisa ... enggak bisa melakukan advokasi penolakan lagi, kami sudah ke DPR, kami sudah ke DPRD provinsi ... DPRD, DPRD provinsi, kami sudah ... Gubernur kami masih saja tidak bisa, kami sudah melakukan penolakan di kantor Timah-nya sendiri, kantor PT Timah-nya sendiri masih saja tidak digubris permohonan kami untuk meminta jangan melakukan pertambangan di area tangkap nelayan di perairan Matras, Pak.

Nah, dan saya ... dan teman-teman saya yang terkena pidana itu sekarang sudah merasa takut, jadi kami terdiam, kami enggak bisa

berbuat apa-apa lagi, sudah jalan hampir setengah tahun, kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi kami hanya bisa menerima kerusakan dan pencemaran lingkungannya saja, Pak. Untuk melakukan penolakannya lagi, kami tidak bisa ... tidak berani lagi, Pak.

Itulah kesaksian dari saya, Pak.

39. KETUA: ANWAR USMAN [18.17]

Baik.

40. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [18.17]

Ada kesalahan dan kurang-kurang kata, saya mohon maaf, saya tidak terlalu bisa bicara karena saya orang kampung, sekolahnya kurang ... kurang. Jadi atas kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ANWAR USMAN [18:39]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, maafnya diterima. Terakhir, Pak Abdullah. Silakan.

42. SAKSI DARI PEMOHON: ABDULLAH IBRAHIM RITONGA [18:48]

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdullah Ibrahim Ritonga, umur saya 32 tahun. Saat ini saya dimandatkan sebagai Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu Periode 2021-2025.

Sebelumnya, saya akan menyampaikan kronologis terkait dengan kasus pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu, tempatnya di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma. Jadi, dimulai dari tahun 2008 sampai 2010, ada pertambangan pasir besi di pesisir barat Kabupaten Seluma, kemudian aktivitasnya berhenti karena masyarakat melakukan penolakan secara besar-besaran, baik di tingkat pemda kabupaten kemudian di pemda provinsi.

Nah, di tahun 2011, perusahaan PT Faming Levto Bakti Abadi, mulai melakukan rencana aktivitas di kawasan pesisir tersebut, tepatnya di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma.

Nah, dari proses aktivitas tersebut masyarakat tetap melakukan penolakan, akhirnya aktivitasnya berhenti. Kemudian di tahun 2021, di November kemarin, perusahaan ini kembali melaksanakan rencana aktivitas pertambangan pasir besi dengan luasan 168 ha, kemudian panjang kawasan operasi produksinya sekitar 3.200 meter ... eh, sekitar 2.400 meter, kemudian mengarah ke daratan 200 ... 350 meter dan mengarah ke lautan 350 meter.

Nah, kemudian kita dari WALHI Bengkulu, di tanggal 18 Desember 2021, kita menyampaikan laporan ke Polda Bengkulu terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi.

Nah, di dalam laporan kita, ada beberapa poin yang kita sampaikan. Yang pertama, perusahaan ini dari data korusup KPK 2000 ... 2015, perusahaan ini masuk di dalam kawasan konservasi dan kawasan hutan seluas 38 ha. Kemudian, di tahun 2016, perusahaan ini CNC-nya bermasalah, sehingga kita melaporkan ke Polda Bengkulu di tanggal 18 Desember. Kemudian, di tanggal 6 Januari, WALHI Bengkulu sebagai pelapor dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polda Bengkulu. Nah, saat ini prosesnya sedang pulbaket oleh pihak penyidik Polda Bengkulu.

Nah, dari latar belakang tersebut, kemudian juga dampak yang sangat luar biasa di kawasan pesisir yang merupakan zona kawasan bencana dan menjadi entitas sumber-sumber pendapatan masyarakat di kawasan pesisir tersebut. Di tanggal 23 sampai 27, masyarakat kita melakukan aksi di lokasi tambang PT Faming Levto. Nah, kemudian di hari terakhir tanggal 27 Desember, masyarakat kita dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian, pihak Polres Seluma, dan di hari tersebut pihak polisi itu menyampaikan Pasal 162 tadi, ya kan, "Bagi masyarakat yang menghalang-halangi atau merintang-rintangi aktivitas pertambangan, maka dapat dipidana."

Nah, akhirnya dari aksi tersebut dibawa 10 orang ke Polres ... ke Polres Seluma, salah satunya dari kita WALHI Bengkulu, kemudian 9 orang itu masyarakat.

Nah, di tanggal 26 Januari 2022, Polres Seluma memberikan surat kepada kita WALHI Bengkulu, isi suratnya itu permohonan untuk meminta keterangan, ya kan. Mohon maaf, Majelis Hakim, saya bisa menunjukkan suratnya? Jadi, di tanggal 26, pihak Polres Seluma melayangkan surat ke kita, ke WALHI Bengkulu untuk pemanggilan, memberikan keterangan, dan informasi. Nah, jadi pihak Polres Seluma ini minta keterangannya di tanggal 31 Januari 2022. Kemudian, kita sampaikan dengan pihak Polres Seluma, di tanggal tersebut saya tidak bisa hadir, saya akan hadir di tanggal 2 ... 2 Februari, tepatnya itu hari Selasa kalau seingat saya kemarin.

Nah, kemudian saya berangkat bersama pendamping hukum dan kawan-kawan paralegal untuk menghadap ke Penyidik Polres Kabupaten Seluma. Nah, di dalam surat ini. Ini dugaan kita memang pihak Polres Seluma ini menggunakan Pasal 162. Jadi di sini ada disebutkan, "Untuk memberikan keterangan dan membawa dokumen." Jadi di poin 2. Polres Seluma sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pasir besi milik PT Famiaterdio Nagara. Nah, jelas sekali di sini, Majelis Hakim. Nah, jadi kita sampaikan ke penyidik polres untuk saat ini, saya belum bisa dimintai keterangan sebelum ada ketetapan hukum yang kuat, apakah perusahaan ini ilegal secara hukum atau legal/sah diakui oleh hukum?

Itu yang kita sampaikan, gitu. Karena tidak bisa sebagai pelapor ini untuk di ... di apa ditetapkan sebagai ... kalau di sini kan arahnya untuk ke tersangka, ya kan, tindak pidana, gitu. Nah, jadi kita melihat Pasal 126 ... 162 ini, ini sangat besar ancaman dan kriminalisasi yang kita rasakan di Provinsi Bengkulu. Itu, Majelis Hakim, yang bisa saya sampaikan.

Jadi, semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bisa mengabulkan seluruh gugatan dari Pemohon, dari kita, WALHI. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [25:56]

Ya, baik. Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [26:04]

Baik, Majelis Hakim. Terima kasih atas kesempatan ini, kami dari Pemohon akan mengajukan beberapa pertanyaan.

Untuk Saksi Saudara Ali Fahmi. Yang mau ... yang mau ... yang akan kami tanyakan, Saudara tadi menyatakan ada penarikan kewenangan terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pascadisahkannya, diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang mau kami tanyakan, sewaktu Saudara masih aktif di PNS, di Bappeda Pemkab Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, bagaimana sebetulnya ketika ada permasalahan pertambangan di ... di daerah Kalimantan Selatan, termasuk juga di Hulu Sungai Tengah, di daerah dimana Saudara bekerja pemda di sana, hubungan ketika ada masalah ... masalah pertambangan itu, apakah masyarakat itu bisa dapat berkomunikasi atau menyampaikan aspirasinya kepada pemda setempat? Dan bagaimana respons pemda, apakah juga pemda pada waktu itu punya kewenangan dalam rangka untuk untuk memustikan? Ya, atau tidak, atau mencabut semacam perizinan dari perusahaan pertambangan tersebut jika menurut masyarakat di sana ada masalah yang dialaminya? Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi Saudara menyatakan itu ada yang ... ada ... pernah setelah pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Ketika masyarakat mengadukan masalah itu ke Pemda, selalu menyatakan bahwa ini bukan lagi kewenangan. Itu perusahaan apa yang Saudara maksudkan tadi dan ketika masyarakat itu melakukan ... apa ... menyampaikan aspirasinya kepada Pemda setempat, bagaimana respons dari Pemda dalam dalam hal ini? Itu untuk Pak Ali Fahmi.

Untuk Saudara Saksi Anggi, Anggi Maisya. Saudara tadi menyatakan ada ditangkap. Ada di ... dipanggil polisi sekitar 13, 13 orang. Apakah Saudara juga ikut pada waktu itu diperiksa ... apa ... di

dipanggil ke pihak Kepolisian? Dan waktu di pihak Kepolisian itu, apa yang disampaikan oleh ... yang ditanyakan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat yang ditangkap itu dan juga Saudara juga ikut diperiksa pada ... pada saat ... pada saat itu?

Terus, Saudara tadi menyatakan tidak ada ... ketika ada atau setelah penangkapan ... setelah dipanggil-panggil polisi terkait dengan penolakan aktivitas tambang yang di daerah Saudara, ada semacam ketakutan. Bagaimana yang Saudara alami sendiri? Seperti ketakutan apa yang Saudara alami dan masyarakat lain, sehingga sangat sulit atau tidak mau lagi melakukan penolakan terhadap ... terkait dengan aktivitas tambang, aktivitas tambang itu?

Nah, kemudian perlu juga mungkin Saudara Anggi, Saudara Saksi Anggi menjelaskan kenapa itu Saudara dan juga masyarakat itu melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan itu?

Untuk Saudara Saksi Abdullah. Tadi Saudara menyatakan ada perusahaan yang melakukan penambangan. Itu perusahaan-perusahaan apa? Terus tadi Saudara menyatakan masih dipertanyakan keberadaan dari perusahaan-perusahaan itu. Sudah sampai di mana Saudara Saksi dan teman-temannya dari WALHI untuk menelusuri keberadaan dari ... apa namanya ... perusahaan itu? Apakah sudah pernah juga ke pemda dan juga kepada Pemerintah Pusat untuk melihat keberadaan dari perusahaan yang ... yang dimaksud.

Tadi terkait dengan ... apa ... ada surat panggilan kepada masyarakat dan juga kepada WALHI. Itu berapa orang? Dan berapa orang yang dipanggil dari masyarakat dan juga berapa orang yang dari WALHI? Dan Apakah Saudara juga ... Saudara tadi juga menyatakan Saudara juga salah satu yang di ... dipanggil. Terus ketika di dalam pihak Kepolisian itu, kira-kira apa yang di ... apa ... yang dipertanyakan oleh pihak ... pihak Kepolisian. Dan Saudara Saksi juga bisa menjelaskan, kenapa itu masyarakat itu melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang itu? Apakah juga karena merugikan masyarakat atau seperti apa? Terkait dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya, mungkin Saudara bisa ... apa ... menjelaskan sesuai dengan apa yang di ... yang dialami oleh Saudara. Itu dari saya.

Mohon izin, Majelis, barangkali ada dari rekan-rekan kami yang bisa menambahkan sedikit. Karena kebetulan ini online, barangkali mungkin ada yang ketinggalan atau apa yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [32:34]

Ya, silakan! 1-2 pertanyaan lagi.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [32:36]

Oke. Mohon izin, Yang Mulia Hakim. Kepada Para Saksi, masing-masing kepada Saksi Ali, Anggi, dan Pak Abdullah. Bisakah menjelaskan, sebenarnya apa dampak pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan? Sebenarnya di mana Para Saksi saat ini tinggal, dan melakukan advokasi, melakukan ... menolak pertambangan di masing-masing wilayah.

Dan yang kedua, masing-masing Saksi, bisakah menjelaskan sebenarnya dampak dari Undang-Undang Minerba itu sendiri terhadap pemenuhan hak? Karena tadi kalau nanti Saksi bisa menjelaskan dampaknya terhadap warga, dan lingkungan, dan kemudian bagaimana undang-undang ini juga berdampak terhadap pemenuhan hak warga di tempat Saudara Saksi berada?

Demikian, Majelis. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [33:33]

Ya. Dari Kuasa Presiden, ada? Kuasa Presiden, ada?

48. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [33:48]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN [33:50]

Tidak ada? Cukup, ya?

50. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [33:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [33:55]

Ya, baik. Dari meja Hakim juga tidak ada.

Ya, silakan masing-masing Saksi! Pak Ali Fahmi dulu, silakan tanggapi! Saksi Ali Fahmi, silakan! Suaranya enggak ada!

52. SAKSI DARI PEMOHON: ALI FAHMI [34:21]

Perlu kami sampaikan, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, Majelis Hakim. Sebelum kami purna tugas waktu itu bertugas sebagai PNS dan undang-undang masih ... masih seperti yang dulu, belum dipindah ke pusat, kewenangan. Setiap kejadian atau permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara yang terkait dengan yang

ada di Hulu Sungai Tengah, itu bisa mudah diselesaikan di daerah, terutama kaitan dengan pencegahan terhadap bencana. Setelah pencabutan ini, sangat susah. Sangat susah karena apa? Kewenangan sudah ditarik ke pusat. Itu yang pertama.

Pascaundang-undang diberlakukan yang baru ini, yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, pernah kejadian waktu kami me ... melaporkan pembukaan ... rencana pembukaan lahan pembuatan jalan untuk pertambangan yang dilakukan oleh oknum KUD bersama perusahaan ... salah satu perusahaan yang ada di wilayah kami, PT Antang Gunung Meratus, di wilayah situ yang dilakukan oknum KUD, kita laporkan ke polisi, dilaporkan ke BPLH, itu ada kejadian. Mereka tidak berani melakukan tindakan apa-apa. Karena apa? Bukan kewenangan daerah itu, kewenangan pusat. Nah, seandainya ini seperti yang dulu, itu tidak masalah, kan bisa diselesaikan, bisa dipanggil para pihak untuk diselesaikan. Bahwa di sini tidak dibolehkan ada pertambangan karena berkaitan dengan lingkungan. Kemarin terjadi banjir 8 kali di kecamatan kami ini, di Kecamatan (ucapan tidak terdengar jelas) di wilayah ... wilayah PT Antang Gunung Meratus itu yang khususnya tambang itu, kebetulan dibuat jalur oleh pihak KUD, KUD yang berjalan ke area pertambangan. Sekarang sudah 8 kali banjir di daerah ini dan terus terang kejadian kerusakan alam ini sangat berdampak terhadap daerah kami, terutama di Hulu Sungai Tengah. Januari 2021 kemarin, 14 Januari kejadian yang luar biasa. Itu, Majelis Hakim. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN [36:42]

Baik. Selanjutnya, Pak Anggi.

54. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [36:48]

Ya, baik. Saya sendiri ikut juga serta dipemanggilan 14 orang ... maaf, Pak Hakim, kemarin ... tadi saya bilang 13, ternyata 14, setelah saya lihat berkasnya ternyata 14 orang. Saya juga ikut dipanggil di situ, pertanyaan dari pihak kepolisian waktu itu Polairud Kepulauan Bangka Belitung ketika ... pertanyaan itu mereka mempertanyakan, "Apakah Saudara menghalang-halangi atau/dan merintangai pertambangan bijih timah?" Saya bilang, "Tidak, Pak. Kami hanya mengantarkan RDP, kami tidak ... tidak merusak, kami tidak me ... apa ... mengganggu aktivitas mereka, kami cuma naik ke kapal mereka." Karena kalau ... karena ketika kami penyampaiannya melewati perahu kami ke kapal mereka itu susah, Pak. Jadi waktu itu anginnya kencang, ketika kami bersuara, mereka enggak kedengaran, apalagi suara mesin mereka berisik, Pak. Jadi kami minta naik kapal ... memutuskan naik ke kapal mereka, dan minta mesin mereka dihentikan dulu, terus kami berbicara sama pegawai kapalnya. Jadi kami sampaikan ini ada RDP dari Komisi IV kemarin, sama

gubernur minta untuk dihentikan dulu setelah perizinannya selesai, baru. Karena mereka bilang izin mereka sudah lengkap, padahal kami di sini, kami yang di lapangan, kami tidak pernah disosialisasikan ... untuk nelayan kami, kami tidak pernah disosialisasikan, Pak, yang ada sosialisasinya itu hanya segelintir orang yang orang setempat ini sosialisasinya, bukan di lingkungan Matras, tapi di luar daerah kami sosialisasinya, entah itu di hotel atau di restoran, sosialisasinya seperti itu. Kalau di lapangannya kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Jadi kami tidak pernah dikasih tahu untuk melakukan pertambangan. Jadi pertanyaan dari pihak kepolisian itu, "Apakah Saudara melakukan menghalang-halangi pertambangan bijih timah oleh Perusahaan PT Timah?" Saya bilang, "Tidak, saya hanya ... saya, dan teman-teman saya, dan rombongan nelayan semuanya hanya mengantarkan RDP itu. Kami minta tolong dilaksanakan RDP yang dari Komisi IV kemarin." Pokoknya pertanyaannya diulang-ulang seperti itu terus, sehingga kami itu mau tidak mau mengyakan. Karena mereka bilang, "Itu sama saja kalau datang ke kapal itu berarti menghalang-halangi pertambangan, naik ke kapal saja sudah menghalang-halangi pertambangan. Kita melewati kawasan kapal berarti beroperasi juga itu menghalang-halangi." Jadi mereka bilang, "Kami ini menghalang-halangi." Jadi masuklah kami terkena Pasal 162, gitu, Pak.

Pertanyaan tadi, setelah pertanyaan dari pihak Kepolisian dari Pak Simanjuntak, saya lupa, Pak. Pertanyaan terakhir?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [40:13]

Itu perusahaan ... perusahaan apa yang ... apa ... yang Saudara maksud tadi?

Terus kemudian, itu tadi ... terus mengenai ketakutan, ketakutan seperti apa yang dialami Saudara dan juga masyarakat ketika ... setelah pemanggilan panggilan itu kan, Saudara menyatakan takut melakukan ... apa namanya ... menyampaikan aspirasi terkait dengan aktivitas pertambangan itu, pertambangan dari perusahaan itu, ketakutan apa yang dialami Saudara dan masyarakat yang di ... masyarakat yang ada di daerah Saudara? Seperti apa ketakutan itu? Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN [40:58]

Ya, silakan, Pak Anggi.

57. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [40:59]

Jadi, perusahaan itu perusahaan PT Timah, PT Timah, anak BUMN kan. Tapi mereka itu yang bekerja di Perairan Matras ini, itu adalah

mitranya, mitranya banyak CV-nya, Pak. Kapal nya ada waktu itu sempat sampai 15 kapal, masing-masing 15 kapal itu beda-beda CV-nya.

Kalau dampak dari ketakutan yang kami alami itu, ya kami tidak berani lagi, Pak, untuk melakukan penolakan. Karena apa? Ketika kami melakukan penolakan, nanti kami bakalan terjerat hukum, kami bakalan dipenjarakan. Karena sesuai dengan perjanjian kami yang dipaksa mereka, mereka bilang, "Kalian kalau tidak mau terpidana, kalian harus bikin surat perjanjian, tidak boleh lagi menghalang-halangi pertambangan." Karena kami memikirkan keluarga kami yang harus makan, kami harus bekerja, kami harus mencari nafkah untuk keluarga kami, kalau kami tidak ... dipenjara, keluarga kami tidak makan. Jadi, mau-tidak mau, kami melakukan perdamaian. Setelah kami melakukan perdamaian, dampaknya kami tidak bisa lagi untuk melakukan penolakan. Kalau kami melakukan penolakan, otomatis kami bakalan dipenjara, keluarga kami tidak makan karena tidak ada yang buat mencari nafkah, Pak.

Begitu, Pak.

58. KETUA: ANWAR USMAN [42:32]

Cukup, ya. Baik.

59. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [42:33]

Terus dari pertanyaan yang dari Ibu (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN [42:39]

Silakan.

61. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [42:39]

Ya, Pak?

62. KETUA: ANWAR USMAN [42:40]

Silakan, masih ada?

63. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [42:43]

Pertanyaan dari Ibu yang tadi. Daerah kami ini daerah pariwisata, Pak. Nama pariwisatanya Pantai Matras. Di situ sangat banyak masyarakat kami bergantung ekonomi di situ, yang berjualan, yang usaha-usaha kecil-kecilan di pariwisata itu, yang nelayan kami melaut di

... di perairan daerah Pantai Matras itu, daerah kawasan pariwisata, jadi sangat mempengaruhi untuk perekonomian masyarakat kami.

Tapi setelah adanya Pasal 162, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kami hanya bisa menerima nasib kami, kami hanya bisa ... ya istilah kata orang Bangkanya itu neger, Pak, arti neger ini pasrah akan keadaan. Jadi, kalau mau dilawan juga, namanya pemerintah, kita bakalan pasti salah. Kalau tidak dilawan pun, kita ya terima nasib seperti ini juga, Pak, enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, dampak untuk ke masyarakatnya itu setelah ada Pasal 162 ini, saya rasa karena saya sendiri yang mengalami, ya sangat berkurang untuk perekonomian kami, itu, Pak.

64. KETUA: ANWAR USMAN [44.03]

Ya.

65. SAKSI DARI PEMOHON: ANGGI MAISYA [44.03]

Sekian dan terima kasih, Pak Majelis Hakim.

66. KETUA: ANWAR USMAN [44:05]

Ya, baik.

Terakhir, Pak Abdullah. Silakan!

67. SAKSI DARI PEMOHON: ABDULLAH IBRAHIM RITONGA [44:08]

Terima kasih, Majelis Hakim. Saya menanggapi apa yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Julianto Simanjuntak. Ada 5 poin tadi kalau seingat saya. Yang pertama, perusahaan ini bernama PT Faming Levto Bakti Abadi. Fokusnya di pertambangan pasir besi. Nah, kemudian kita di tahun 2021 kemarin sudah berupaya untuk melakukan akses data dan informasi mengenai perusahaan ini, baik di tingkat kabupaten dan juga di tingkat pemerintah provinsi.

Nah, terakhir di tingkat pemerintah provinsi di ESDM provinsi, kita mau akses data terkait dengan perusahaan ini. Kemudian, dinas ESDM provinsi langsung mengarahkan agar WALHI Bengkulu bisa mengakses data dan informasi ke Kementerian ESDM Republik Indonesia. Nah, jadi kita sangat kesulitan sekali di daerah ini untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan partisipasi publik.

Kemudian, terkait dengan pemanggilan, kalau di tanggal 27 Desember 2021 ini bukan pemanggilan, tapi pembubaran paksa oleh pihak kepolisian di lokasi tambang. Jadi, dari ratusan masyarakat yang berada di lokasi tambang tersebut, 10 orang dibawa ke Polres Seluma. Salah satunya staf kita dari WALHI Bengkulu. Kemudian, pascaaksi di

lokasi tambang, masyarakat juga melakukan ... apa ... aksi di kantor bupati. Sehingga di depan kantor bupati, bupatinya menyampaikan bahwa kewenangan di pemerintah kabupaten ini sudah tidak ada berkaitan dengan pertambangan. Sehingga, memang masyarakat mendesak bupati untuk menghentikan, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan pasir besi PT Faming Levto di Desa Pasar Seluma. Jadi, sikap bupati saat itu, dia sampaikan Pemda Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk perihal pertambangan karena undang-undang terbaru. Jadi, kewenangan daerah itu sudah ditarik ke pusat, yang disampaikan.

Nah, kemudian dalam proses pascaaksi di lokasi tambang, kemudian di depan kantor bupati, sehingga kita di tanggal 26 Januari kemarin, Polres Seluma memberikan surat ke WALHI Bengkulu untuk meminta keterangan dan dokumen terkait dengan dugaan tindakan pidana menghalang-halangi atau merintang-rintangi aktivitas pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma. Nah, jadi kita sampaikan karena di dalam surat itu dia min ... pihak Polres Seluma berharap kepada kita untuk hadir di tanggal 31 Januari. Kemudian, kita sampaikan ke ... kita konfirmasi ke pihak penyidik Polres Seluma untuk di tanggal 31 Januari kita belum bisa menghadiri pemanggilan tersebut karena kita ada agenda penting juga di WALHI, kan. Kemudian, kita atur agendanya di tanggal 2 Februari, saya bersama kawan-kawan pendamping hukum dan tim paralegal kita menuju ke Polres Seluma dan menghadap penyidik Polres Seluma. Seingat saya, Penyidik Polres Seluma itu bernama Darmaji. Darmaji.

Nah, dia menyampaikan gini, yang pertama dia menanyakan terkait dengan identitas saya. Nah, kemudian yang kedua menanyakan, "Kenapa WALHI Bengkulu ikut melakukan penolakan bersama masyarakat?" Nah, jadi sebelum dia meminta identitas saya kemarin, saya sampaikan bahwa WALHI Bengkulu ini sebagai gerakan organisasi rakyat yang berjuang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat, hak asasi manusia.

Nah, itu yang kita sampaikan di depan pihak penyidik polres secara mandat organisasinya WALHI sebagai bagian dari gerakan organisasi rakyat.

Nah, kemudian yang kita sampaikan juga untuk saat ini Pihak Polres Seluma belum bisa untuk meminta keterangan dari saya karena saat ini prosesnya sedang full bucket di Polda Bengkulu. Posisi kita sebagai pelapor di Polda Bengkulu, ya kan, dan juga saat ini belum ada ketetapan hukum, apakah perusahaan ini legal secara hukum atau illegal? Jadi, mohon maaf, saya belum bisa untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik polres. Akhirnya saya balik Pak ... Pak Judio.

Nah, kemudian, kenapa masyarakat melakukan penolakan aktivitas pertambangan pasir besi di kawasan Pesisir Barat Kabupaten Seluma? Ada beberapa basis faktanya. Kita belajar dari fakta di tahun

2008 sampai di tahun 2010. Nah, yang pertama ini mengancam merusak ekosistem pesisir. Itu yang pertama. Baik zona nelayan tradisional, kemudian di kawasan pesisir tersebut juga sebagai entitas masyarakat komunitas perempuannya sebagai pencari remis untuk apa ... memenuhi kebutuhan sumber-sumber kehidupannya.

Nah, yang ketiga, kawasan pesisir tersebut, itu juga merupakan kawasan yang rawan bencana, rawan bencana tsunami. Terbukti di desa tetangga, di Desa Rawa Indah, kemudian di tempatnya di Desa Pasar Seluma. Ini ada bangunan smelter tsunami dan early warning system. Early warning system tsunami. Nah, dengan dasar fakta inilah masyarakat kita melakukan apa ... penolakan terhadap aktivitas ... rencana aktivitas pertambangan pasir besi, baik di dampaknya langsung secara social masyarakat dan juga di ekologi kawasan pesisirnya.

Nah, terbukti di tahun 2010 pasca-PT Famiaterdio Nagara, di Desa Penago Baru. Dampaknya itu sangat ... sangat apa, ya ... sangat dirasakan oleh masyarakat karena air sumur masyarakat di situ itu sudah campur dengan air laut, intrusi, jadi dia mempercepat laju intrusi, kemudian juga tidak ada pembatas antara air laut dengan air sumur. Jadi sehingga di waktu musim kemarau, air sumur masyarakat itu lebih terasa payau, gitu. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian ada anak sungai di desa tersebut yang dibendung oleh pihak perusahaa untuk ... apa ... pengolahan di pasir besinya, sehingga di waktu musim hujan kemarin, di tahun 2009 atau 2010, ini masuk ... tidak terbandung lagi oleh sungai, masuk ke areal persawahan dan mengakibatkan petani gagal panen, itu yang yang dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Nah, berangkat dari fakta sejarah ini, perusahaan ini pindah ke Desa Pasar Seluma, ya kan, Desa Pasar Seluma dengan nama PT Faming Levto Bakti Abadi. Dari tahun 2010 sampai 2011 dia sempat melakukan aktivitas, masyarakat melakukan penolakan. Nah, 2011 sampai 2021, ini tidak ada aktivitas. Kemudian di November 2021 kemarin perusahaan ini merencanakan kembali aktivitasnya, ya kan, tanpa ada sosialisasi dengan pemerintah desa, kemudian tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat di Desa Pasar Seluma, singgah masyarakat kita menyampaikan ke pihak Pemda, kemudian melakukan inisiasi untuk aksi di lokasi tambang, tepatnya di tanggal 23 Desember sampai 27 Desember, kurang-lebih 5 hari 4 malam masyarakat kita ... apa ... menyampaikan aspirasi terkait dengan bagaimana hak mereka atas perlindungan wilayah kelola rakyatnya.

Nah, kita sampaikan juga dengan Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, ini sangat terasa, ya kan, sangat dirasakan sekali ancaman dan kriminalisasinya. Baik dengan masyarakat sendiri dan juga dengan aktivis lingkungan hidup yang secara payung hukumnya kita dilindungi oleh hukum, ya kan, setiap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat, tidak bisa dituntut secara pidana dan tidak bisa diperdatakan, itu.

Jadi, saya selaku Saksi Pemohon, meminta kebijaksanaannya oleh Majelis Hakim Yang Mulia Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menggabungkan seluruh permohonan dari Pemohon terkait dengan judicial review ini, ini sangat ... sangat terasa sekali ancamannya terhadap kondisi sosial dan ekologis masyarakat, bukan saja di Bengkulu, ya kan, yang kita rasakan kemarin ada di Sulteng, ada di Wadas, ini sangat sekali ... sangat terasa sekali dampaknya. Jadi saya mohon kepada, Majelis Hakim Yang Mulia, untuk di penuhi seluruh tuntutan dari pihak Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN [54:59]

Ya, baik.

Untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

69. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [55:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah akan mengajukan dua orang ahli dan dua orang saksi, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN [55:22]

Baik. Kalau begitu, ahli saja dulu, ya, 2 orang. Dengan catatan CV dan izin tertulis, serta keterangan tertulis harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya seperti biasa.

71. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [55:30]

Baik.

72. KETUA: ANWAR USMAN [55:49]

Selanjutnya, Mahkamah akan ... tetapi ini, penundaan sidang dulu. Sidang ditunda hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

Kemudian untuk Kuasa Presiden mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-52, benar ya? Kuasa Presiden, Pemerintah?

73. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [56:24]

Betul, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN [56:24]

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB

Jakarta, 9 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).